	Nomor SOP	465/13 / PCTW SNA / 2024
SHAPE SA BARRET	Tanggal Pembuatan	02 Januari 2024
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT	Tanggal Revisi	
1	Tanggal Efektif	
DINAS SOSIAL	Disahkan oleh	PSTW Sabai Nan Aluih Sicincin
		AFZAIDIR, A.Ks., MM AFZAIDIR, A.Ks., MM
Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Seksi Pengaturan dan Pengawasan Perawatan	Nama SOP	Penanganan Kelayan Bermasalah
Dasar Hukum		
 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Perda Prov. Sumbar No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Prov. Sumbar 	Kualifikasi pelaksana	
Keterkaitan	Kualifikasi pelaksana 1. Pendidikan minimal SLTA 2. Mengenal & Memahami profesi pekerjaan Sosial bali maupun pengalaman. 3. Mengenal Kelayan dengan Baik (watak dan karakter)	A profesi pekerjaan Sosial baik secara pendidikan an Baik (watak dan karakter)
 SOP Penghentian Pelayanan / Terminasi (diambil keluarga) Pekerja Sosial/Tim CC 	SLT. lami n. enga	ssi pekerjaan Sosial baik secara pendidikan aik (watak dan karakter)
	SLT. n. enga	esi pekerjaan Sosial baik secara pendidikan aik (watak dan karakter)
Peringatan	SLT. senga	ssi pekerjaan Sosial baik secara pendidikan aik (watak dan karakter)

Prosedur

			Pelaksana	sana		Mutu	Mutu Baku		
9	Keglatan	Pengasuh	Tim	Kepala PSTW	Kelayan	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
-	Menerima laporan atau mengetahui secara langsung adanya Kelayan bermasalah di wisma bersangkutan	0				Informasi Lisan	15 menit Laporan	Laporan	
N	Menyelesaikan masalah Kelayan yang bersangkutan di wisma, jika tidak terselesaikan maka dilaporkan ke tim cc					File Lansia	45 menit Laporan	Laporan	
4	Memanggil Kelayan Bermasalah ke ruang konseling		- [Catt. Identifikasi Masalah	15 menit	Catt. Identifikasi Masalah	
Ch	Melakukan wawancara dengan Kelayan untuk menyelesaikan masalah					Catt. Identifikasi Masalah	60 menit	Laporan Studi Kasus	
7	Menindaklanjuti masalah dengan memberikan teguran/peringatan/surat perjanjian tertulis kepada Kelayan Bermasalah, Jika masalah berulang, meminta pertimbangan Kepala Panti					Laporan Studi Kasus	30 menit	Teguran/Pering atan/Surat Perjanjian	
00	Memberikan sanksi bagi Kelayan yang sebelumnya telah mendapat teguran/peringatan/surat perjanjian tertulis			\Diamond		Laporan Studi Kasus	30 menit	Sanksi/Hasil Keputusan	
0	Menerima keputusan dari pihak panti				Q	Sanksi/Hasii Keputusan	30 menit	Pelaksanaan Keputusan	